

LAPORAN

PELAKSANAAN SPMI (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL) TAHUN AKADEMIK 2020/2021



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STKIP PASUNDAN
2021**

KATA PENGANTAR

Sebagai bentuk pertanggungjawaban baik secara prosedural maupun secara moral, maka Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) STKIP Pasundan membuat dan menyampaikan laporan hasil kinerjanya kepada Ketua STKIP Pasundan. Oleh karena itu disusun Laporan Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dilakukan oleh LPMI. Laporan ini berisi temuan-temuan baik yang positif maupun yang negatif untuk dijadikan bahan kajian dan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan lebih lanjut.

Kami Tim LPMI menyadari, bahwa laporan ini masih banyak kekurangan, walaupun sudah berusaha untuk menghasilkan yang terbaik, hal ini karena sebagaimana pepatah mengatakan ‘tak ada gading yang tak retak’. Oleh karena itu kami mengharapkan masukan yang konstruktif sebagai bahan penyempurnaan di masa yang akan datang.

Selesainya penyusunan *Laporan Pelaksanaan SPMI STKIP Pasundan Tahun Akademik 2020/2021* ini berkat Taufik dan Hidayah Allah SWT., untuk itu dengan khusyu dan tawadlu kami panjatkan puji dan syukur kepada-Nya. Selain itu bantuan dari berbagai pihak sangat menunjang kelancaran penulisan laporan ini. Oleh karena itu kami sampaikan rasa terima kasih, terutama kepada Tim Satuan Audit Internal (SAI) dan Gugus Kendali Mutu (GKM) setiap Prodi. Juga kepada Ketua STKIP Pasundan, para Wakil Ketua, para Pimpinan Prodi, para Kepala Lembaga, Kepala Biro, dan Kepala Unit Kerja di lingkungan STKIP Pasundan serta semua pihak yang telah membantu pelaksanaan SPMI tahun akademik 2020/2021. Semoga apa yang telah diberikannya menjadi amal kebaikan yang akan mendapat balasan-Nya. Amiin.

Cimahi, Juni 2021

Tim LPMI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR LAMPIRAN	Error! Bookmark not defined.
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Sistem Penjaminan Mutu Internal STKIP Pasundan.....	2
C. Pedoman dan Landasan Pelaksanaan SPMI STKIP Pasundan	4
BAB II EVALUASI/AUDIT SPMI.....	5
A. Pelaksanaan Evaluasi/Audit SPMI.....	5
B. Bobot Penilaian	5
C. Pelaksana Evaluasi/Audit	6
BAB III HASIL PELAKSANAAN SPMI	9
A. Capaian Nilai Kinerja Prodi	9
B. Capaian Nilai Kinerja Unit/Lembaga.....	10
BAB IV P E N U T U P.....	13

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan tinggi yang bermutu merupakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Untuk mendapatkan pendidikan tinggi yang bermutu tersebut, pemerintah menyelenggarakan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti).

Penjaminan mutu pada pendidikan tinggi dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar Pendidikan Tinggi. Sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas:

1. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi; dan
2. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dilakukan melalui akreditasi.

SPMI yang dilaksanakan oleh STKIP Pasundan adalah menjamin pemenuhan Standar Nasional Dikti secara sistemik dan berkelanjutan sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu di setiap Program Studi (Prodi) Unit/Lembaga di lingkungan STKIP Pasundan. Menurut UU. Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 54, dan dijelaskan kembali pada SN Dikti, Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015, standar Nasional Pendidikan Tinggi meliputi satuan standar:

1. Standar Nasional Pendidikan,
2. Standar Nasional Penelitian,
3. Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat.

Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi dilakukan terhadap ketiga standar pada SN Dikti, dengan melalui 3 (tiga) kegiatan, yaitu;

1. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dilakukan dengan menggunakan borang akreditasi BAN-PT untuk Institusi dan Program Studi, atau akreditasi Program Studi menggunakan borang dari Lembaga Akreditasi Mandiri PT (LAM-PT);
2. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dilakukan oleh STKIP, serta didukung oleh ketersediaan data pangkalan data;
3. Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDDikti) yang terintegrasi secara nasional.

SPME dan SPMI dilakukan dengan berdasarkan standar pendidikan tinggi (SPT) yang sama

dan/atau melampaui SN Dikti, dimana dalam mengembangkan SPT, setiap perguruan tinggi memiliki keleluasaan mengatur pemenuhan SN Dikti.

Pelaksanaan SPMI STKIP Pasundan untuk tahun 2020/2021, dilakukan berdasarkan Pedoman Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. Standar yang digunakan dalam SPMI STKIP Pasundan didasarkan pada: Kriteria BAN PT dan Visi Misi STKIP Pasundan. Pelaksana SPMI di STKIP Pasundan dilakukan oleh LPMI, sebagai unit yang membantu Ketua dalam fungsinya sebagai pengelola Perguruan Tinggi.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STKIP Pasundan dilaksanakan, dilaporkan dan didokumentasikan sesuai dengan pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi – SPM PT. Pelaksanaan SPMI STKIP Pasundan secara berkelanjutan akan mampu mencapai visi nya yang telah dituangkan di Statuta STKIP Pasundan, yaitu “Menjadi LPTK yang Unggul di Bidang Pendidikan Berlandaskan Iman, Taqwa, Budaya Sunda dan Teknologi pada Tahun 2040”. Kemudian visi tersebut dijabarkan ke dalam misi, sebagai berikut:

1. Menciptakan, menjaga, dan mengembangkan tatanan suasana akademis berdasarkan nilai-nilai luhur keislaman serta budaya Sunda;
2. Mengembangkan potensi intelektual, emosional, sosial, dan keterampilan berbasis teknologi;
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil serta berdaya guna dalam pembangunan masyarakat;
4. Meningkatkan kualifikasi dan kompetensi sumber daya tenaga pendidik dan kependidikan yang berdaya saing;
5. Meningkatkan pengelolaan perguruan tinggi yang transparan dan akuntabel dilandasi komitmen dan sikap profesional;
6. Menciptakan kemitraan dalam pengembangan sivitas akademika dengan falsafah *silih asah, silih asih, dan silih asuh*.

B. Sistem Penjaminan Mutu Internal STKIP Pasundan

Berdasarkan statuta penjaminan mutu internal di STKIP Pasundan dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) dan pada tingkat Prodi oleh Gugus Kendali Mutu (GKM). Proses penjaminan mutu internal diawali dengan penyiapan dan penetapan dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang terdiri atas: 1) kebijakan SPMI, 2) manual SPMI, 3) standar SPMI, dan 4) formulir SPMI. Dalam merumuskan standar, Tim LPMI menjadikan visi dan misi STKIP Pasundan sebagai titik tolak dan tujuan akhir dalam

menetapkan standar, kemudian menginventarisasi peraturan-peraturan yang relevan. Sering berubahnya regulasi pengelolaan Perguruan Tinggi sangat berpengaruh dalam perumusan, penetapan, dan pelaksanaan SPMI.

Setelah dokumen SPMI selesai dirumuskan, diajukan kepada Ketua STKIP Pasundan untuk mendapat pertimbangan dari Senat. Kemudian setelah mendapat persetujuan dari Senat diajukan kepada YPT Pasundan untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan. Dokumen SPMI yang berlaku sekarang berdasarkan Ketetapan YPT Pasundan Nomor 187/YPTP/SK/A/2021, tanggal 31 Juli 2021.

Kebijakan mutu (SPMI) di STKIP Pasundan secara umum memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Kebijakan Pemerintah dan Yayasan Pendidikan Tinggi (YPT) Pasundan sebagai acuan di dalam kebijakan SPMI di STKIP Pasundan.
2. Penjaminan mutu STKIP Pasundan sebagai kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu STKIP Pasundan secara terencana dan berkelanjutan, sehingga diharapkan akan tumbuh dan berkembang budaya mutu di STKIP Pasundan pada semua level dan semua civitas akademika.
3. Sistem penjaminan mutu dilakukan melalui **PPEPP- Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi**.
4. Standar yang digunakan di dalam SPMI mengacu pada dan standar nasional pendidikan tinggi (Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018) untuk menjamin mutu pendidikan di STKIP Pasundan.
5. Organisasi pelaksana SPMI sebagai organisasi yang mampu memeriksa, mengendalikan mutu, dan menjamin mutu Pendidikan di STKIP Pasundan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, dan evaluasi secara transparan.

Standar mutu yang digunakan untuk penilaian pelaksanaan SPMI STKIP Pasundan mengacu kepada Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) bahwa Standar Pendidikan Tinggi terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebanyak 24 (dua puluh empat) standar dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi sebanyak 24 (dua puluh empat) standar yang diturunkan dari Visi Misi STKIP Pasundan.

C. Pedoman dan Landasan Pelaksanaan SPMI STKIP Pasundan

Pelaksanaan SPMI di STKIP Pasundan mengacu kepada pedoman dan landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Permenristekdikti Nomor 19 Tahun 2015, Tentang Program Pembinaan Perguruan Tinggi Swasta;
5. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Permenristekdikti Nomor 50 Tahun 2018, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Permenristekdikti Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
7. Permenristekdikti Nomor 61 Tahun 2016, Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
8. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi ;
9. Permenristekdikti Nomor 55 Tahun 2017, Tentang Standar Pendidikan Guru;
10. Permenristekdikti Nomor 16 Tahun 2018, Tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta;
11. Pedoman Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Tahun 2018;
12. Pedoman Akreditasi Perguruan Tinggi dan Akreditasi Program Studi;
13. Statuta STKIP Pasundan;
14. Visi, Misi dan Tujuan STKIP Pasundan;
15. Rencana Induk Pengembangan (RIP) STKIP Pasundan;
16. Rencana Strategis (Renstra) STKIP Pasundan;
17. Peraturan Kepegawaian YPT Pasundan.

BAB II

EVALUASI/AUDIT SPMI

A. Pelaksanaan Evaluasi/Audit SPMI

Pelaksanaan evaluasi/audit SPMI di STKIP Pasundan dilakukan setiap tahun sekali, dengan strategi yang dilakukan adalah melalui tiga tahapan audit mutu di tingkat Prodi/Unit/Lembaga. Tiga tahapan tersebut adalah:

- Tahap 1: Audit dokumen atau penilaian terhadap isian borang formulir kuesioner Prodi/Unit/ Lembaga;
- Tahap 2: Audit kepatuhan melalui visitasi ke Prodi/Unit/Lembaga, untuk melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap isian borang formulir kuesioner maupun penambahan informasi dengan cara melakukan wawancara dan memeriksa dokumen di Prodi/Unit/Lembaga;
- Tahap 3: Evaluasi terhadap rencana tindak lanjut (RTL) atas temuan yang diperoleh oleh Auditor pada tahap 2.

Tujuan dilakukan audit dokumen dan kepatuhan yang telah diuraikan di atas adalah:

1. Memastikan bahwa Prodi/Unit/Lembaga telah melakukan SPMI, dengan standar yang memenuhi dan/atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) sehingga mampu mengembangkan mutu pendidikan yang berkelanjutan.
2. Melakukan evaluasi terhadap Prodi/Unit/Lembaga yang telah melampaui standar minimal Dikti, dengan cara evaluasi hasil penilaian atas standar Internal dan Standar pengembangan.
3. Melakukan evaluasi terhadap hasil SPMI, sehingga dapat dilakukan rekomendasi / saran untuk perbaikan kinerja Prodi/Unit/Lembaga.
4. Mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
5. Membuktikan bahwa STKIP telah memiliki dan mengimplementasikan sistem penjaminan mutu secara internal (*internal quality assurance*), serta sebagai bentuk pertanggungjawaban mutu kepada pemangku kepentingan.

B. Bobot Penilaian

Penilaian setiap kriteria pada pelaksanaan SPMI STKIP Pasundan pada masing-masing indikator menggunakan angka dengan skala 1 – 5, sebagaimana tertera pada tabel berikut ini.

Tingkat Pencapaian	Kriteria	Bobot Penilaian	Kategori
1	Tidak Ada Dokumen, Tidak Dilaksanakan	20	Sangat Kurang
2	Tidak Ada Dokumen, Dilaksanakan	40	Kurang
3	Ada Dokumen, Tidak Dilaksanakan	60	Cukup
4	Ada Dokumen, Pelaksanaan tidaksesuai	80	Baik
5	Ada Dokumen, Pelaksanaan sesuai	100	Sangat Baik

Tabel 1 Kriteria dan Bobot Penilaian

C. Pelaksana Evaluasi/Audit

Untuk kelancaran pelaksanaan evaluasi/audit SPMI di STKIP Pasundan diatur pembagian tugas pelaksana audit sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini.

No.	Standar SPMI	Auditor
1.	Standar Kompetensi Lulusan	GKM masing-masing Prodi
2.	Standar Isi Pembelajaran	
3.	Standar Proses Pembelajaran	
4.	Standar Penilaian Pembelajaran	
5.	Standar Pengelolaan Pembelajaran	
6.	Standar Kurikulum	
7.	Standar Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	
8.	Standar Beban Belajar	
9.	Standar Suasana Akademik	
10.	Standar Rasio Dosen : Mahasiswa	
11.	Standar Kehadiran Dosen	
12.	Standar Kehadiran Mahasiswa	
13.	Standar Penyelenggaraan Ujian (UTS/UAS)	
14.	Standar Rata-rata IPK Minimal Lulusan	
15.	Standar Masa Studi Rata-rata Normal Lulusan.	
16.	Standar Hasil Penelitian	Dina Fitriana, M.Pd.
17.	Standar Isi Penelitian	
18.	Standar Proses Penelitian	

No.	Standar SPMI	Auditor
19.	Standar Penilaian Penelitian	Dra. Heni Heryani, M.Pd.
20.	Standar Peneliti	
21.	Standar Pengelolaan Penelitian	
22.	Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	
23.	Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat	
24.	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	Dra. Heni Heryani, M.Pd.
25.	Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	
26.	Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	
27.	Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat.	
28.	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Dr. Arnje Fajar, M.Pd.
29.	Standar Pembiayaan Pembelajaran	
30.	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	
31.	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	
32.	Standar Pengelolaan Keuangan	
33.	Standar Kewajiban Pembiayaan Pembelajaran Mahasiswa	
34.	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	
35.	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.	
36.	Standar Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB)	Agus Santosa, M.Pd.
37.	Standar Bimbingan Akademik dan Sosialisasi Institusi (BASIS)	
38.	Standar Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)	
39.	Standar Bimbingan Karir dan Konseling (BKK)	
40.	Standar Kalender Akademik	Dr. Bangbang Syamsudar, M.Pd.

No.	Standar SPMI	Auditor
41.	Standar Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP)	
42.	Standar Penerbitan Ijazah dan SKPI	
43.	Standar Kebersihan	
44.	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	R. Komarudin Shaleh, M.Pd.
45.	Standar Sistem Informasi	
46.	Standar Perpustakaan	
47.	Standar Kerja Sama	
48.	Standar Keamanan	

Tabel 2 Pelaksana Evaluasi/Audit

BAB III

HASIL PELAKSANAAN SPMI

Pelaksanaan SPMI yang menjadi dasar penilaian adalah dua tahap dari tiga tahap yang telah diuraikan pada Bab II, yaitu: tahap penilaian terhadap isian borang formulir kuesioner Prodi/Unit/Lembaga dan tahap visitasi / audit kepatuhan. Tahap yang pertama dilakukan oleh auditor berdasarkan isian borang formulir kuesioner setiap Prodi/Unit/Lembaga. Tahap yang kedua dilakukan dengan cara klarifikasi, penambahan data dan informasi oleh Prodi/Unit/Lembaga dengan cara visitasi secara langsung dan wawancara dengan pihak pengelola Prodi/Unit/Lembaga. Kedua tahapan tersebut saling berkorelasi. Tahap dua akan dilakukan bila Tahap pertama telah dipenuhi oleh setiap Prodi/Unit/Lembaga. Tahap pertama dikatakan sebagai tahap pra audit.

Penilaian saat visitasi oleh para auditor, dilakukan dengan cara wawancara pengamatan secara langsung di lapangan, dan evaluasi terhadap dokumen pendukung.

Nilai setiap indikator sebelum diberikan oleh para auditor, Prodi/Unit/Lembaga memberikan penilaian atas capaiannya sendiri, dan auditor akan membandingkan nilai tersebut dengan bukti deskripsi isian borang kuesioner formulir. Tahap selanjutnya auditor akan melakukan visitasi untuk klarifikasi dan verifikasi beberapa isian borang kuesioner formulir yang memerlukan informasi tambahan. Nilai akhir setiap standar merupakan nilai yang diolah setelah dilakukan visitasi. Berikut ini disajikan capaian nilai akhir setiap standar pada masing-masing Prodi/Unit/Lembaga.

A. Capaian Nilai Kinerja Prodi

No.	Standar	Capaian Nilai Prodi				
		Tahun Akademik 2020/2021				
		PPKn S-1	PBI S-1	PJKR S-1	PIPS S-2	Penjas S-2
1.	Standar Kompetensi Lulusan	77,5	74	80	83	72,5
2.	Standar Isi Pembelajaran	77,5	75	85	81	95
3.	Standar Proses Pembelajaran	80	87	88	82,5	96
4.	Standar Penilaian Pembelajaran	90	80	95	82	90
5.	Standar Pengelolaan Pembelajaran	81	72	90,5	83	76

No.	Standar	Capaian Nilai Prodi Tahun Akademik 2020/2021				
		PPKn	PBI	PJKR	PIPS	Penjas
		S-1	S-1	S-1	S-2	S-2
6.	Standar Kurikulum	100	89	100	80	85
7.	Standar Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	80	80	100	72,5	92
8.	Standar Beban Belajar	87,5	98	100	84,5	87,5
9.	Standar Suasana Akademik	77	84	80	83,5	96
10.	Standar Rasio Dosen : Mahasiswa	70	98	80	80	100
11.	Standar Kehadiran Dosen	78	86	100	82,5	77
12.	Standar Kehadiran Mahasiswa	83	82	100	79	66
13.	Standar Penyelenggaraan Ujian (UTS/UAS)	88	88	100	81	87,5
14.	Standar Rata-rata IPK Minimal Lulusan	80	95	84	83,5	92
15.	Standar Masa Studi Rata-rata Normal Lulusan.	80	89	80	80,5	

Tabel 3 Capaian Nilai Kinerja Prodi

B. Capaian Nilai Kinerja Unit/Lembaga

No	Standar	Unit/Lembaga	Capaian Nilai
1.	Standar Hasil Penelitian	LPPM	80
2.	Standar Isi Penelitian	LPPM	80
3.	Standar Proses Penelitian	LPPM	78
4.	Standar Penilaian Penelitian	LPPM	77
5.	Standar Peneliti	LPPM	78
6.	Standar Pengelolaan Penelitian	LPPM	75
7.	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	LPPM	80

No	Standar	Unit/Lembaga	Capaian Nilai
8.	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	LPPM	76
9.	Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	LPPM	85
10.	Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat	LPPM	83
11.	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	LPPM	87
12.	Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	LPPM	80
13.	Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	LPPM	75
14.	Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat.	LPPM	83
15.	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	LPPM	80
16.	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.	LPPM	85
17.	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	BAUM	80
18.	Standar Pembiayaan Pembelajaran	BAUM	83
19.	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	BAUM	80
20.	Standar Kalender Akademik	BAAK	75
21.	Standar Penerbitan Ijazah dan SKPI	BAAK	100
22.	Standar Pengelolaan Keuangan	Bagian Keuangan	83
23.	Standar Kewajiban Pembiayaan Pembelajaran Mahasiswa	Bagian Keuangan	100
24.	Standar Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB)	Kemahasiswaan	89

No	Standar	Unit/Lembaga	Capaian Nilai
25.	Standar Bimbingan Akademik dan Sosialisasi Institusi (BASIS)	Kemahasiswaan	85
26.	Standar Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)	Kemahasiswaan	100
27.	Standar Bimbingan Karir dan Konseling (BKK)	UPT BKK	100
28.	Standar Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP)	UPT PPL & MT	25
29.	Standar Sistem Informasi	UPT TI	86
30.	Standar Perpustakaan	UPT Perpustakaan	60
31.	Standar Kerja Sama	UPT HPP	85
32.	Standar Kebersihan	Subag Supras	100
33.	Standar Keamanan	Bagian Kepegawaian dan Aset	71

Tabel 4 Capaian Nilai Kinerja Unit/Lembaga

BAB IV

P E N U T U P

Pelaksanaan SPMI pada tahun akademik 2020/2021 ini dilakukan pada seluruh Prodi/Unit/Lembaga. Pelaksanaan SPMI melalui audit internal, dengan auditor yang dirancang untuk bersifat independen dengan auditee. Beberapa kelemahan yang mungkin masih terjadi, diantaranya dari sisi instrumen / standar yang digunakan, sistem organisasi yang digunakan, perangkat / panduan dalam pelaksanaan audit dokumen maupun audit kepatuhan / visitasi. Untuk perbaikan dan penyempurnaan di tahun akademik 2021/2022, akan dilakukan: penyamaan persepsi tentang standar dengan auditee secara lebih mendalam, penyempurnaan terhadap dokumen SPMI, evaluasi terhadap setiap indikator dalam standar untuk menyesuaikan dengan perkembangan kebijakan pendidikan tinggi secara nasional. Hasil penilaian terhadap SPMI, dapat digunakan untuk persiapan pelaksanaan SPME baik oleh lembaga akreditasi mandiri (LAM) maupun oleh lembaga sertifikasi dan akreditasi oleh BAN PT.

Sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi SPMI ini, setiap Prodi/Unit/Lembaga dapat merencanakan program dan memformulasi rencana kegiatan yang berdampak pada kenaikan nilai setiap standar di lingkungan Prodi/Unit/Lembaga. Setiap program sebaiknya menggunakan prinsip: PPEPP, yaitu Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan. Dengan menggunakan prinsip tersebut maka akan terwujud *keizen* atau *continues quality improvement* mutu Pendidikan Tinggi di STKIP Pasundan.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STKIP PASUNDAN

LAPORAN AUDIT PELAKSANAAN STANDAR SPMI TAHUN AKADEMIK 2020/2021

Program Studi : Pendidikan Bahasa Inggris (S-1)

No.	Standar	Ketercapaian	Kendala	Rekomendasi
1	Standar Kompetensi Lulusan	74% (Cukup)	Belum semua RPS yang dibuat oleh dosen, berorientasi kepada capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNI	Semua dosen dalam menyusun RPS agar berorientasi kepada capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNI
2	Standar Isi Pembelajaran	75% (Cukup)	Belum semua dosen mengetahui tentang Standar Isi Pembelajaran, sehingga capaian pembelajaran belum setara dengan jenjang KKNI terlebih dimasa pandemic covid-19 dosen dan mahasiswa memiliki kesulitan dalam melaksanakan perkuliahan secara daring.	Semua dosen harus diberikan sosialisai tentang Standar Isi Pembelajaran yang sesuai dengan KKNI dan harus diberikan pelatihan penggunaan aplikasi untuk pembelajaran daring.
3	Standar Proses Pembelajaran	87% (Baik)	Belum semua dosen memahami pelaksanaan proses pembelajaran terlebih dimasa pandemic Covid-19, masih ada dosen yang tidak	Sosialisai mengenai penggunaan aplikasi pembelajaran daring sehingga proses pembelajaran menjadi lebih efektif

No.	Standar	Ketercapaian	Kendala	Rekomendasi
			memahami pembelajaran secara daring	
4	Standar Penilaian Pembelajaran	80% (Baik)	Kurangnya instrumen penilaian yang terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan penilaian hasil dalam bentuk portofolio	Semua dosen dalam melaksanakan penilaian agar membuat instrumen penilaian proses dalam bentuk rubrik dan penilaian hasil dalam bentuk potofolio.
5	Standar Pengelolaan Pembelajaran	72% (Cukup)	Masih ada dosen yang tidak sesuai dalam melaksanakan pengelolaan pembelajaran.	Perlu adanya adanya <i>reward</i> dan <i>punishment</i> bagi dosen berkaitan dengan hasil evaluasi dan pemantauan secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran.
6	Standar Kurikulum	89% (Baik)	Belum semua dosen mengetahui standar kurikulum yang telah ditetapkan sehingga pembuatan RPS tidak sesuai dengan yang ditetapkan.	Perlu adanya sosialisasi kepada dosen pengampu mata kuliah agar RPS yang dibuat sesuai dengan Kurikulum yang berlaku
7	Standar Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	80%	Belum semua dosen membuat RPS yang sesuai dengan KKNI, Ada beberapa dosen yang tidak mengumpulkan RPS hingga akhir semester.	Perlu adanya penegasan dari pihak terkait untuk membuat kebijakan mengenai pembuatan dan pengumpulan RPS berupa <i>reward</i> dan <i>punishment</i> bagi dosen.
8	Standar Beban Belajar	98% (Sangat Baik)	Sudah hampir memenuhi standar	
9	Standar Suasana Akademik	84% (Baik)	Masih kurangnya penelitian yang dilakukan oleh dosen. Ruang	Semua dosen agar diberi motivasi agar dapat melakukan penelitian

No.	Standar	Ketercapaian	Kendala	Rekomendasi
			dosen dirasa cukup sempit jika semua dosen prodi hadir. Kurangnya sarana dan prasarana seperti , ruang kelas, ruang terbuka bagi mahasiswa, dan jaringan komunikasi (internet) yang memungkinkan mahasiswa lebih banyak belajar dan berinteraksi di kampus daripada keluar kampus	minimal 1 semester 1 kali. Ruang prodi agar diperluas untuk membuat suasana akademik lebih nyaman. Sarana dan prasarana seperti ruang kelas, ruang dosen, agar ditambah jumlahnya, dibuatkan ruang terbuka khusus mahasiswa dengan tersedianya jaringan komunikasi (internet) yang memungkinkan mahasiswa lebih banyak belajar dan berinteraksi di kampus daripada keluar kampus.
10	Standar Rasio Dosen : Mahasiswa	98% (Sangat Baik)	Dosen tetap yang berjumlah 14 orang sudah memenuhi standar rasio dosen:mahasiswa, namun dari ke 14 dosen tersebut masih banyak yang berjabatan fungsional asisten ahli.	Perlu adanya dorongan dari pihak terkait dalam upaya peningkatan jabatan fungsional dosen
11	Standar Kehadiran Dosen	86% (Baik)	Belum semua dosen dapat hadir tepat waktu di setiap kegiatan perkuliahan atau kegiatan lainnya.	Adanya kebijakan baku mengenai kehadiran dosen.
12	Standar Kehadiran Mahasiswa	82% (Baik)	Belum semua dosen mematuhi aturan bahwa mahasiswa yang kehadirannya kurang dari 80% tidak diperkenankan mengikuti UTS/UAS	Agar diberikan sosialisasi lagi kepada dosen dan mahasiswa mengenai standar kehadiran mahasiswa

No.	Standar	Ketercapaian	Kendala	Rekomendasi
13	Standar Penyelenggaraan Ujian (UTS/UAS)	88% (Baik)	Masih ada mata kuliah yang pemberlakuan standar penyelenggaraa UTS/UAS nya tidak optimal karena tidak memenuhi standar jumlah pertemuan yang diharuskan	Harus memberikan kebijakan berdisiplin kepada dosen dalam hal pelaksanaan pembelajaran agar bisa diselenggarakan ujian sesuai waktu yang ditetapkan
14	Standar Rata-rata IPK Minimal Lulusan	95% (Sangat Baik)	Masih ada dosen yang memberi materi tidak sesuai dengan RPS yang dibuat. Juga kurangnya buku ajar dan literatur yang tersedia di perpustakaan sehingga kurang menunjang proses pembelajaran mahasiswa	Semua dosen dalam memberi materi agar berorientasi kepada RPS yang telah dibuat, dan perbanyak buku ajar dan literatur yang dapat diperoleh dengan mudah sehingga capaian pembelajaran mahasiswa dapat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan
15	Standar Masa Studi Rata-rata Normal Lulusan	89% (Baik)	Pembimbing akademik kurang mengetahui ketentuan yang berlaku di STKIP yang berkaitan dengan masa studi rata-rata normal lulusan.	Diberikan sosialisai kepada pembimbing akademik mengenai masa studi rata-rata normal lulusan.

Mengetahui
Kepala LPMI,




Prof. Dr. Bambang Heru P., M.S.

Cimahi, 29 Juni 2021
Auditor,



Dina Fitriana, M.Pd.




LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STKIP PASUNDAN

LAPORAN AUDIT PELAKSANAAN STANDAR PENELITIAN SPMI TAHUN AKADEMIK 2020/2021

No.	Standar	Ketercapaian	Kendala	Rekomendasi
1.	Standar Hasil Penelitian	80% (Baik)	Sosialisasi Standar Hasil Penelitian dan Pedoman Penelitian sudah hampir optimal.	Perlu dioptimalkan sosialisasi Standar Hasil Penelitian dan Pedoman Penelitian.
2.	Standar Isi Penelitian	80% (Baik)	Sosialisasi standar isi penelitian hampir optimal sehingga masih ada pelaksanaan yang tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan.	Harus semakin dioptimalkan sosialisasi mengenai standar isi penelitian agar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
3.	Standar Proses Penelitian	78 (Baik)	Laporan hasil kegiatan penelitian belum sepenuhnya dilaksanakan	Perlunya dilakukan sosialisasi mengenai laporan hasil kegiatan penelitian yang harus selalu dilaksanakan.
4.	Standar Penilaian Penelitian	77% (Baik)	Penilaian terhadap proses dan hasil kegiatan penelitian belum sepenuhnya dilaksanakan.	Harus dilaksanakan penilaian terhadap proses dan hasil kegiatan penelitian
5.	Standar Peneliti	78% (Baik)	Pelatihan penelitian bagi para peneliti masih kurang dilaksanakan.	Harus dilaksanakan pelatihan penelitian secara rutin bagi para peneliti
6.	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	75% (Cukup)	Kurangnya sosialisasi standar sarana dan prasarana penelitian dan pedoman penelitian kepada	Perlu dioptimalkan sosialisasi sarana dan pedoman penelitian bagi para dosen juga perlu


No.	Standar	Ketercapaian	Kendala	Rekomendasi
			para dosen. Juga masih kurangnya penelitian yang dilaksanakan oleh LPPM.	ditingkatkan lagi jumlah penelitian yang dilaksanakan oleh LPPM.
7.	Standar Pengelolaan Penelitian	80% (Baik)	Pengelolaan terhadap penelitian yang dilakukan dosen masih kurang.	Perlu dioptimalkan pelaksanaan pengelolaan penelitian bagi dosen.
8.	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	76% (Baik)	Sosialisai mengenai pendanaan dan pembiayaan penelitian masih kurang. Juga Pemantauan dan evaluasi kegiatan pnelitian belum maksimal.	Lebih mengoptimalkan pelaksanaan sosialisasi mengenai pendanaan dan pembiayaan penelitian oleh LPPM juga pemantauan dan evaluasi kegiatan penelitian agar lebih maksimal.

Mengetahui
Kepala LPMI,



Prof. Dr. Bambang Heru P., M.S.

Cimahi, 28 Juni 2021
Auditor,



Dina Fitriana, M.Pd.



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STKIP PASUNDAN

LAPORAN AUDIT PELAKSANAAN STANDAR SPMI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT TAHUN AKADEMIK 2020/2021

Program Studi : PPKn, Bahasa Inggris, PJKR

No.	Standar	Ketercapaian	Kendala	Rekomendasi
1.	Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	85% (Baik)	Sosialisasi Standar Hasil PKM dan Pedoman PKM belum optimal	Perlu dioptimalkan sosialisasi Standar Hasil PKM dan Pedoman PKM.
2.	Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat	83% (Baik)	Penilaian terhadap kedalaman dan keluasan materi kegiatan PKM belum optimal.	Harus dioptimalkan penilaian terhadap kedalaman dan keluasan materi kegiatan PKM.
3.	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	87% (Baik)	Laporan hasil kegiatan PKM belum sepenuhnya dilakukan	Laporan hasil kegiatan PKM harus selalu dilakukan.
4.	Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	80% (Baik)	Penilaian terhadap proses dan hasil kegiatan PKM belum sepenuhnya dilakukan.	Harus dilakukan penilaian terhadap proses dan hasil kegiatan PKM.
5.	Standar Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat	75% (Cukup)	Laporan hasil kegiatan PKM yang dilakukan oleh dosen baru sebagian yang dilaporkan ke LPPM	Semua dosen yang sudah melakukan kegiatan PKM harus melaporkan ke LPPM

No.	Standar	Ketercapaian	Kendala	Rekomendasi
6.	Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	83% (Baik)	Diseminasi hasil PKM, pemberian penghargaan kepada pelaksana PKM belum sepenuhnya dilakukan oleh LPPM.	Perlu dioptimalkan Diseminasi hasil PKM, pemberian penghargaan kepada pelaksana PKM dilakukan oleh LPPM.
7.	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	80% (Baik)	Sarana dan prasarana untuk melakukan kegiatan PKM perlu dioptimalkan	Penambahan sarana dan prasarana untuk melakukan kegiatan PKM.
8.	Standar Pendanaan dan Pembiayaan PKM	85% (Baik)	Pemantauan dan Evaluasi kegiatan PKM belum maksimal.	Pemantauan dan Evaluasi kegiatan PKM agar lebih maksimal.

Mengetahui
Kepala LPMI,



Prof. Dr. Bambang Heru P., M.S.
NIP 195610301983031002

Cimahi, 25 Juni 2021
Auditor,

Dra. Heni Heryani, M.Pd.
NIPY 1814042



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STKIP PASUNDAN

LAPORAN AUDIT PELAKSANAAN STANDAR SPMI TAHUN AKADEMIK 2020/2021

Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

No.	Standar	Ketercapaian	Kendala	Rekomendasi
1	Standar Kompetensi Lulusan	77,5% (Baik)	Belum semua RPS yang dibuat oleh dosen, berorientasi kepada capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNI	Semua dosen dalam menyusun RPS agar berorientasi kepada capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNI
2	Standar Isi Pembelajaran	77,5% (Baik)	Pada masa Pandemic Covid-19 ini idosen dan mahasiswa terkendala dengan perkuliahan yang mengacu pada KKNI	Semua dosen dan mahasiswa harus mengetahui dan memiliki keseragaman dalam menggunakan aplikasi pembelajaran yang disesuaikan dengan KKNI
3	Standar Proses Pembelajaran	80% (Baik)	Pada masa Pandemic Covid-19 ini tidak semua dosen memahami pelaksanaan proses pembelajaran daring, sehingga pelaksanaan perkuliahan masih belum efektif	Sosialisasi penggunaan aplikasi daring untuk pelaksanaan perkuliahan jarak jauh, sehingga pelaksanaan pembelajaran menjadi lebih efektif.
4	Standar Penilaian Pembelajaran	90% (Sangat Baik)	Kurangnya instrumen penilaian yang terdiri atas penilaian proses dalam bentuk	Semua dosen dalam melaksanakan penilaian agar membuat instrumen penilaian proses dalam bentuk rubrik

No.	Standar	Ketercapaian	Kendala	Rekomendasi
			rubrik dan penilaian hasil dalam bentuk portofolio	dan penilaian hasil dalam bentuk potofolio.
5	Standar Pengelolaan Pembelajaran	81% (Baik)	Belum adanya bentuk kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik yang dilaksanakan oleh Prodi.	Perlu adanya bentuk kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik yang dilaksanakan oleh Prodi.
6	Standar Kurikulum	100 % (Sangat Baik)	Sudah memenuhi standar	
7	Standar Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	80% (Baik)	Belum semua dosen membuat RPS yang sesuai dengan tuntutan kemajuan ilmu dan pengetahuan dan teknologi dan belum semua dosen melakukan revisi RPS.	Semua dosen perlu melakukan revisi RPS sesuai dengan tuntutan imu pengetahuan dan teknologi.
8	Standar Beban Belajar	87,5% (Baik)	Kurangnya sosialisasi standar beban belajar kepada dosen.	Harus melakukan sosialisasi standar beban belajar kepada seluruh dosen.
9	Standar Suasana Akademik	77% (Baik)	Kurangnya sarana dan prasarana seperti laboratorium, ruang kelas, ruang dosen, tempat ibadah , dan jaringan komunikasi (internet) yang memungkinkan mahasiswa lebih banyak belajar dan berinteraksi di kampus daripada keluar kampus.	Harus diperbaiki sarana dan prasarana seperti laboratorium, ruang kelas, ruang dosen, tempat ibadah , dan jaringan komunikasi (internet) yang memungkinkan mahasiswa lebih banyak belajar dan berinteraksi di kampus daripada keluar kampus.
10	Standar Rasio Dosen : Mahasiswa	70% (Cukup)	Rasio dosen dan mahasiswa belum ideal.	Perlu dilakukan pengurangan jumlah dosen tidak tetap.

No.	Standar	Ketercapaian	Kendala	Rekomendasi
11	Standar Kehadiran Dosen	78% (Baik)	Kehadiran dosen kurang terpantau selama masa pandemi Covid-19	Perlu laporan bukti fisik kehadiran dosen melalui zoom, goggle meet, ubl, minimal 7 kali pertemuan
12	Standar Kehadiran Mahasiswa	83%	Masih ada mahasiswa yang kehadirannya kurang dari 80 %, sehingga tidak diperbolehkan mengikuti UAS kecuali dengan adanya tambahan pembelajaran di luar jadwal.	Mahasiswa diberi pengarahan lebih intensif agar memenuhi kehadiran 80 % .
13	Standar Penyelenggaraan Ujian (UTS/UAS)	88%	Mata kuliah yang proses pembelajarannya tidak optimal tidak diselenggarakan ujian.	Harus memberikan proses pembelajaran optimal agar bisa diselenggarakan ujian.
14	Standar Rata-rata IPK Minimal Lulusan	80%	Kurangnya buku ajar dan literatur yang dapat diperoleh dengan mudah sehingga capaian pembelajaran mahasiswa belum memenuhi KKNI.	Perbanyak buku ajar dan literatur yang dapat diperoleh dengan mudah agar capaian pembelajaran mahasiswa memenuhi KKNI.
15	Standar Masa Studi Rata-rata Normal Lulusan	80%	Kurangnya pengetahuan dosen dan mahasiswa tentang masa studi rata-rata normal lulusan.	Diberikan sosialisasi kepada mahasiswa tentang masa studi rata-rata normal lulusan.

Mengetahui
Kepala LPMI,



Prof. Dr. Bambang Heru P., M.S.

Cimahi, 25 Juni 2021
Audit

Dra. Heni Heryani, M.Pd.

LAPORAN PENILAIAN KINERJA LAYANAN KINERJA DOSEN
TAHUN AKADEMIK 2020/2021
PRODI MAGISTER PENJAS
STKIP PASUNDAN

A. Pendahuluan

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

Sebagai salah satu penyelenggara pendidikan tinggi, STKIP Pasundan berkewajiban melaksanakan SPMI. Secara kelembagaan, lembaga penjaminan mutu telah dibentuk di tingkat STKIP Pasundan yang disebut Lembaga Penjamin Mutu Internal (LPMI) dan di tingkat Program Studi (Prodi) dan Magister disebut Gugus Kendali Mutu (GKM).

Dalam rangka penjaminan mutu, GKM Program Studi Magister Penjas STKIP Pasundan melaksanakan beberapa program kegiatan, antara lain kegiatan penilaian kinerja pembelajaran dosen.

B. Pelaksanaan Kegiatan

Penilaian kinerja pembelajaran dosen dilaksanakan oleh mahasiswa setiap tahun sekali. Adapun waktu pelaksanaannya dua minggu setelah ujian akhir semester (UAS) pada dengan menggunakan instrumen dalam bentuk angket sebagaimana terlampir.

C. Hasil yang Dicapai

Dari 13 dosen yang dinilai hasilnya sebagai berikut

1. Berkategori sangat baik (91 sampai 100) sebanyak 13 orang

D. Hambatan dan Saran

Walaupun GKM sudah berusaha, namun tetap saja ada hambatan yang dialami,

yaitu:

1. Masih ada mahasiswa yang takut mengisi angket walaupun tidak memakai identitas.
2. Masih ada mahasiswa yang mengisi instrumen asal-asalan.
3. Masih ada mahasiswa yang pesimis atau meragukan tindak lanjut dari hasil penilaian kinerja layanan dosen Prodi Magister Penjas.

Untuk itu solusinya perlu ditingkatkan sosialisasi penilaian kinerja layanan dosen bagi kepentingan mahasiswa yang dijamin kerahasiannya dan tindak lanjut dari prodi atau lembaga.

E. Lampiran

Hasil pengolahan Instrumen penilaian kinerja pembelajaran dosen yang telah diisi oleh mahasiswa.

F. Penutup

Demikian laporan penilaian kinerja pembelajaran dosen Prodi Magister Penjas STKIP Pasundan Periode Tahun Akademik 2020/2021 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban, bahan evaluasi dan pertimbangan untuk pengambilan kebijakan lebih lanjut.

Mengetahui

Ketua Magister Penjas,



Dr. Akhmad Sobarna, M.Pd.

NIDN. 0426011201

Cimahi, 25 Mei 2021

GKM Magister Penjas,


Dr. Bangbang Syamsudar, M.Pd.

NIDN. 0408058701


LAPORAN
PENILAIAN KINERJA PEMBELAJARAN DOSEN
TAHUN AKADEMIK 2020/2021

PRODI : MAGISTER PENJAS
NILAI : 94


KETEPATAN WAKTU




PENCAPAIAN TUJUAN PEMBELAJARAN




SISTEMATIKA PENYAJIAN MATERI PEMBELAJARAN




PENGUASAAN MATERI PEMBELAJARAN




PENYAJIAN MATERI PEMBELAJARAN




VARIASI PENGGUNAAN METODE PEMBELAJARAN




PENGUNAAN MEDIA PEMBELAJARAN




SIKAP DALAM PENYAJIAN MATERI PEMBELAJARAN




CARA MENJAWAB PERTANYAAN MAHASISWA




PENGUNAAN BAHASA JELAS DAN MUDAH DIMENGERTI



PEMBERIAN MOTIVASI PADA MAHASISWA



KERAPIHAN BERPAKAIAN



LAPORAN PENILAIAN KINERJA LAYANAN KINERJA DOSEN
TAHUN AKADEMIK 2020/2021
PRODI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
STKIP PASUNDAN

G. Pendahuluan

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

Sebagai salah satu penyelenggara pendidikan tinggi, STKIP Pasundan berkewajiban melaksanakan SPMI. Secara kelembagaan, lembaga penjaminan mutu telah dibentuk di tingkat STKIP Pasundan yang disebut Lembaga Penjamin Mutu Internal (LPMI) dan di tingkat Program Studi (Prodi) dan Magister disebut Gugus Kendali Mutu (GKM).

Dalam rangka penjaminan mutu, GKM Program Studi PPkn STKIP Pasundan melaksanakan beberapa program kegiatan, antara lain kegiatan penilaian kinerja pembelajaran dosen.

H. Pelaksanaan Kegiatan

Penilaian kinerja pembelajaran dosen dilaksanakan oleh mahasiswa setiap tahun sekali. Adapun waktu pelaksanaannya dua minggu setelah ujian akhir semester (UAS) pada dengan menggunakan instrumen dalam bentuk angket sebagaimana terlampir.

I. Hasil yang Dicapai

Dari 21 dosen yang dinilai hasilnya sebagai berikut

2. Berkategori **Cukup** (61-75) sebanyak 3 orang
3. Berkategori **Baik** (76 sampai 90) sebanyak 16 orang
4. Berkategori **Sangat Baik** (91 sampai 100) sebanyak 2 orang

J. Hambatan dan Saran

Walaupun GKM sudah berusaha, namun tetap saja ada hambatan yang dialami, yaitu:

4. Masih ada mahasiswa yang takut mengisi angket walaupun tidak memakai identitas.
5. Masih ada mahasiswa yang mengisi instrumen asal-asalan.
6. Masih ada mahasiswa yang pesimis atau meragukan tindak lanjut dari hasil penilaian kinerja layanan dosen Prodi PPkn.

Untuk itu solusinya perlu ditingkatkan sosialisasi penilaian kinerja layanan dosen bagi kepentingan mahasiswa yang dijamin kerahasiannya dan tindak lanjut dari prodi atau lembaga.

K. Lampiran

Hasil pengolahan Instrumen penilaian kinerja pembelajaran dosen yang telah diisi oleh mahasiswa.

L. Penutup

Demikian laporan penilaian kinerja pembelajaran dosen Prodi PPkn STKIP Pasundan Periode Tahun Akademik 2020/2021 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban, bahan evaluasi dan pertimbangan untuk pengambilan kebijakan lebih lanjut.

Mengetahui

Ketua Prodi PPkn,



Dr. Yusuf Faisal Ali, S.Pd., M.H.

NIDN. 0428117803

Cimahi, Juni 2021

GKM Prodi PPkn,


Dra. Heni Heryani, M.Pd.

NIDN. 0408066501


LAPORAN
PENILAIAN KINERJA PEMBELAJARAN DOSEN
SEMESTER AKADEMIK 2020/2021

PRODI : PPKN
NILAI : 85


KETEPATAN WAKTU




PENCAPAIAN TUJUAN PEMBELAJARAN




SISTEMATIKA PENYAJIAN MATERI PEMBELAJARAN




PENGUASAAN MATERI PEMBELAJARAN




PENYAJIAN MATERI PEMBELAJARAN




VARIASI PENGGUNAAN METODE PEMBELAJARAN




PENGGUNAAN MEDIA PEMBELAJARAN




SIKAP DALAM PENYAJIAN MATERI PEMBELAJARAN




CARA MENJAWAB PERTANYAAN MAHASISWA




PENGUNAAN BAHASA JELAS DAN MUDAH DIMENGERTI



PEMBERIAN MOTIVASI PADA MAHASISWA



KERAPIHAN BERPAKAIAN



LAPORAN PENILAIAN KINERJA LAYANAN KINERJA DOSEN
TAHUN AKADEMIK 2020/2021
PROGRAM STUDI PJKR
STKIP PASUNDAN

A. Pendahuluan

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

Sebagai salah satu penyelenggara pendidikan tinggi, STKIP Pasundan berkewajiban melaksanakan SPMI. Secara kelembagaan, lembaga penjaminan mutu telah dibentuk di tingkat STKIP Pasundan yang disebut Lembaga Penjamin Mutu Internal (LPMI) dan di tingkat Program Studi (Prodi) dan Magister disebut Gugus Kendali Mutu (GKM).

Dalam rangka penjaminan mutu, GKM Program Studi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi STKIP Pasundan melaksanakan beberapa program kegiatan, antara lain kegiatan penilaian kinerja pembelajaran dosen.

B. Pelaksanaan Kegiatan

Penilaian kinerja pembelajaran dosen dilaksanakan oleh mahasiswa setiap tahun sekali. Adapun waktu pelaksanaannya dua minggu setelah ujian akhir semester (UAS) pada semester dengan menggunakan instrumen dalam bentuk angket sebagaimana terlampir.

C. Hasil yang Dicapai

Dari 34 dosen yang dinilai hasilnya sebagai berikut

1. Berkategori **Sangat Kurang** (< 50) sebanyak 1 orang
2. Berkategori **Kurang** (51-60) sebanyak 1 orang
3. Berkategori **Cukup** (61-75) sebanyak 4 orang
4. Berkategori **Baik** (76 sampai 90) sebanyak 23 orang

5. Berkategori **Sangat Baik** (91 sampai 100) sebanyak 5 orang

D. Hambatan dan Saran

Walaupun GKM sudah berusaha, namun tetap saja ada hambatan yang dialami, yaitu:

1. Masih ada mahasiswa yang takut mengisi angket walaupun tidak memakai identitas.
2. Masih ada mahasiswa yang mengisi instrumen asal-asalan.
3. Masih ada mahasiswa yang pesimis atau meragukan tindak lanjut dari hasil penilaian kinerja layanan dosen Prodi PJKR

Untuk itu solusinya perlu ditingkatkan sosialisasi penilaian kinerja layanan dosen bagi kepentingan mahasiswa yang dijamin kerahasiannya dan tindak lanjut dari prodi atau lembaga.

E. Lampiran

Hasil pengolahan Instrumen penilaian kinerja pembelajaran dosen yang telah diisi oleh mahasiswa.

F. Penutup

Demikian laporan penilaian kinerja pembelajaran dosen Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi STKIP Pasundan Periode Tahun Akademik 2020/2021 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban, bahan evaluasi dan pertimbangan untuk pengambilan kebijakan lebih lanjut.

Mengetahui
Ketua Prodi PJKR,

Cimahi, Juni 2021
GKM Prodi PJKR,

Vicky Ahmad Kharisman, M.Pd.
NIDN. 0425058802

Agus Santosa, M.Pd.
NIDN. 0406088902


LAPORAN
PENILAIAN KINERJA PEMBELAJARAN DOSEN
TAHUN AKADEMIK 2020/2021

PRODI
NILAI


: PJKR

: 85 (BAIK)


KETEPATAN WAKTU




PENCAPAIAN TUJUAN PEMBELAJARAN




SISTEMATIKA PENYAJIAN MATERI PEMBELAJARAN




PENGUASAAN MATERI PEMBELAJARAN




PENYAJIAN MATERI PEMBELAJARAN




VARIASI PENGGUNAAN METODE PEMBELAJARAN




PENGGUNAAN MEDIA PEMBELAJARAN




SIKAP DALAM PENYAJIAN MATERI PEMBELAJARAN




CARA MENJAWAB PERTANYAAN MAHASISWA




PENGUNAAN BAHASA JELAS DAN MUDAH DIMENGERTI



PEMBERIAN MOTIVASI PADA MAHASISWA



KERAPIHAN BERPAKAIAN



LAPORAN PENILAIAN KINERJA LAYANAN KINERJA DOSEN
TAHUN AKADEMIK 2020/2021
PRODI PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS
STKIP PASUNDAN

A. Pendahuluan

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

Sebagai salah satu penyelenggara pendidikan tinggi, STKIP Pasundan berkewajiban melaksanakan SPMI. Secara kelembagaan, lembaga penjaminan mutu telah dibentuk di tingkat STKIP Pasundan yang disebut Lembaga Penjamin Mutu Internal (LPMI) dan di tingkat Program Studi (Prodi) dan Magister disebut Gugus Kendali Mutu (GKM).

Dalam rangka penjaminan mutu, GKM Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris STKIP Pasundan melaksanakan beberapa program kegiatan, antara lain kegiatan penilaian kinerja pembelajaran dosen.

B. Pelaksanaan Kegiatan

Penilaian kinerja pembelajaran dosen dilaksanakan oleh mahasiswa setiap tahun sekali. Adapun waktu pelaksanaannya dua minggu setelah ujian akhir semester (UAS) pada dengan menggunakan instrumen dalam bentuk angket sebagaimana terlampir.

C. Hasil yang Dicapai

Dari 12 dosen yang dinilai, hasilnya sebagai berikut

1. Berkategori **Sangat Kurang** (<50) sebanyak 2 orang
2. Berkategori **Kurang** (51-60) sebanyak 1 orang
3. Berkategori **Cukup** (61-75) sebanyak 1 orang
4. Berkategori **Baik** (76 sampai 90) sebanyak 6 orang

5. Berkategori **Sangat Baik** (91 sampai 100) sebanyak 2 orang

D. Hambatan dan Saran

Walaupun GKM sudah berusaha, namun tetap saja ada hambatan yang dialami, yaitu:

1. Masih ada mahasiswa yang takut mengisi angket walaupun tidak memakai identitas.
2. Masih banyak dosen yang belum terisi penilaiannya.
3. Masih ada mahasiswa yang mengisi instrumen asal-asalan.
4. Masih ada mahasiswa yang pesimis atau meragukan tindak lanjut dari hasil penilaian kinerja layanan dosen Prodi Pendidikan Bahasa Inggris.

Untuk itu solusinya perlu ditingkatkan sosialisasi penilaian kinerja layanan dosen bagi kepentingan mahasiswa yang dijamin kerahasiannya dan tindak lanjut dari prodi atau lembaga.

E. Lampiran

Hasil pengolahan Instrumen penilaian kinerja pembelajaran dosen yang telah diisi oleh mahasiswa.

F. Penutup

Demikian laporan penilaian kinerja pembelajaran dosen Prodi Pendidikan Bahasa Inggris STKIP Pasundan Periode Tahun Akademik 2020/2021 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban, bahan evaluasi dan pertimbangan untuk pengambilan kebijakan lebih lanjut.

Mengetahui

Cimahi, Mei 2021

Ketua Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, GKM Prodi Pendidikan Bahasa Inggris,

Dr. Martina Mulyani, M.Pd.

Dina Fitriana, M.Pd.


NIDN. 0406037103

NIDN. 0414028801


LAPORAN
PENILAIAN KINERJA PEMBELAJARAN DOSEN
TAHUN AKADEMIK 2020/2021

PRODI : PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS
NILAI : 81


KETEPATAN WAKTU




PENCAPAIAN TUJUAN PEMBELAJARAN




SISTEMATIKA PENYAJIAN MATERI PEMBELAJARAN




PENGUASAAN MATERI PEMBELAJARAN




PENYAJIAN MATERI PEMBELAJARAN




VARIASI PENGGUNAAN METODE PEMBELAJARAN




PENGGUNAAN MEDIA PEMBELAJARAN




SIKAP DALAM PENYAJIAN MATERI PEMBELAJARAN




CARA MENJAWAB PERTANYAAN MAHASISWA




PENGUNAAN BAHASA JELAS DAN MUDAH DIMENGERTI



PEMBERIAN MOTIVASI PADA MAHASISWA



KERAPIHAN BERPAKAIAN



LAPORAN PENILAIAN KINERJA LAYANAN KINERJA DOSEN
TAHUN AKADEMIK 2020/2021
PRODI MAGISTER PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
STKIP PASUNDAN

A. Pendahuluan

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

Sebagai salah satu penyelenggara pendidikan tinggi, STKIP Pasundan berkewajiban melaksanakan SPMI. Secara kelembagaan, lembaga penjaminan mutu telah dibentuk di tingkat STKIP Pasundan yang disebut Lembaga Penjamin Mutu Internal (LPMI) dan di tingkat Program Studi (Prodi) dan Magister disebut Gugus Kendali Mutu (GKM).

Dalam rangka penjaminan mutu, GKM Program Studi Magister Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial STKIP Pasundan melaksanakan beberapa program kegiatan, antara lain kegiatan penilaian kinerja pembelajaran dosen.

B. Pelaksanaan Kegiatan

Penilaian kinerja pembelajaran dosen dilaksanakan oleh mahasiswa setiap tahun sekali. Adapun waktu pelaksanaannya dua minggu setelah ujian akhir semester (UAS) pada dengan menggunakan instrumen dalam bentuk angket sebagaimana terlampir.

C. Hasil yang Dicapai

Dari 11 dosen yang dinilai hasilnya sebagai berikut

6. Berkategori sangat baik (91 sampai 100) sebanyak 11 orang

D. Hambatan dan Saran

Walaupun GKM sudah berusaha, namun tetap saja ada hambatan yang dialami,

yaitu:

1. Masih ada mahasiswa yang takut mengisi angket walaupun tidak memakai identitas.
2. Masih ada mahasiswa yang mengisi instrumen asal-asalan.
3. Masih ada mahasiswa yang pesimis atau meragukan tindak lanjut dari hasil penilaian kinerja layanan dosen Prodi Magister Pendidikan Pengetahuan Ilmu Sosial.

Untuk itu solusinya perlu ditingkatkan sosialisasi penilaian kinerja layanan dosen bagi kepentingan mahasiswa yang dijamin kerahasiannya dan tindak lanjut dari prodi atau lembaga.

E. Lampiran

Hasil pengolahan Instrumen penilaian kinerja pembelajaran dosen yang telah diisi oleh mahasiswa.

F. Penutup

Demikian laporan penilaian kinerja pembelajaran dosen Prodi Magister Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial STKIP Pasundan Periode Tahun Akademik 2020/2021 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban, bahan evaluasi dan pertimbangan untuk pengambilan kebijakan lebih lanjut.

Mengetahui
Ketua Magister PIPS,

Cimahi, Mei 2021
GKM Magister PIPS,


Prof. Dr. Endang Komara, M.Si.
NIP. 196407191992031001

Dr. Arnie Fajar, M.Pd.
NIDN.


LAPORAN
PENILAIAN KINERJA PEMBELAJARAN DOSEN
TAHUN AKADEMIK 2020/2021

PRODI : MAGISTER PIPS
NILAI : 95


KETEPATAN WAKTU




PENCAPAIAN TUJUAN PEMBELAJARAN




SISTEMATIKA PENYAJIAN MATERI PEMBELAJARAN




PENGUASAAN MATERI PEMBELAJARAN




PENYAJIAN MATERI PEMBELAJARAN




VARIASI PENGGUNAAN METODE PEMBELAJARAN




PENGGUNAAN MEDIA PEMBELAJARAN




SIKAP DALAM PENYAJIAN MATERI PEMBELAJARAN




CARA MENJAWAB PERTANYAAN MAHASISWA




PENGUNAAN BAHASA JELAS DAN MUDAH DIMENGERTI



PEMBERIAN MOTIVASI PADA MAHASISWA



KERAPIHAN BERPAKAIAN



LAPORAN PENILAIAN KINERJA LAYANAN KINERJA DOSEN
TAHUN AKADEMIK 2020/2021
PRODI MAGISTER PENJAS
STKIP PASUNDAN

A. Pendahuluan

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

Sebagai salah satu penyelenggara pendidikan tinggi, STKIP Pasundan berkewajiban melaksanakan SPMI. Secara kelembagaan, lembaga penjaminan mutu telah dibentuk di tingkat STKIP Pasundan yang disebut Lembaga Penjamin Mutu Internal (LPMI) dan di tingkat Program Studi (Prodi) dan Magister disebut Gugus Kendali Mutu (GKM).

Dalam rangka penjaminan mutu, GKM Program Studi Magister Penjas STKIP Pasundan melaksanakan beberapa program kegiatan, antara lain kegiatan penilaian kinerja pembelajaran dosen.

B. Pelaksanaan Kegiatan

Penilaian kinerja pembelajaran dosen dilaksanakan oleh mahasiswa setiap tahun sekali. Adapun waktu pelaksanaannya dua minggu setelah ujian akhir semester (UAS) pada dengan menggunakan instrumen dalam bentuk angket sebagaimana terlampir.

C. Hasil yang Dicapai

Dari 13 dosen yang dinilai hasilnya sebagai berikut

7. Berkategori sangat baik (91 sampai 100) sebanyak 13 orang

D. Hambatan dan Saran

Walaupun GKM sudah berusaha, namun tetap saja ada hambatan yang dialami,

yaitu:

1. Masih ada mahasiswa yang takut mengisi angket walaupun tidak memakai identitas.
2. Masih ada mahasiswa yang mengisi instrumen asal-asalan.
3. Masih ada mahasiswa yang pesimis atau meragukan tindak lanjut dari hasil penilaian kinerja layanan dosen Prodi Magister Penjas.

Untuk itu solusinya perlu ditingkatkan sosialisasi penilaian kinerja layanan dosen bagi kepentingan mahasiswa yang dijamin kerahasiannya dan tindak lanjut dari prodi atau lembaga.

E. Lampiran

Hasil pengolahan Instrumen penilaian kinerja pembelajaran dosen yang telah diisi oleh mahasiswa.

F. Penutup

Demikian laporan penilaian kinerja pembelajaran dosen Prodi Magister Penjas STKIP Pasundan Periode Tahun Akademik 2020/2021 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban, bahan evaluasi dan pertimbangan untuk pengambilan kebijakan lebih lanjut.

Mengetahui

Ketua Magister Penjas,



Dr. Akhmad Sobarna, M.Pd.

NIDN. 0426011201

Cimahi, Mei 2021

GKM Magister Penjas,


Dr. Bangbang Syamsudar, M.Pd.

NIDN. 0408058701


LAPORAN
PENILAIAN KINERJA PEMBELAJARAN DOSEN
TAHUN AKADEMIK 2020/2021

PRODI : MAGISTER PENJAS
NILAI : 94


KETEPATAN WAKTU




PENCAPAIAN TUJUAN PEMBELAJARAN




SISTEMATIKA PENYAJIAN MATERI PEMBELAJARAN




PENGUASAAN MATERI PEMBELAJARAN




PENYAJIAN MATERI PEMBELAJARAN




VARIASI PENGUNAAN METODE PEMBELAJARAN




PENGUNAAN MEDIA PEMBELAJARAN




SIKAP DALAM PENYAJIAN MATERI PEMBELAJARAN




CARA MENJAWAB PERTANYAAN MAHASISWA



PENGUNAAN BAHASA JELAS DAN MUDAH DIMENGERTI



PEMBERIAN MOTIVASI PADA MAHASISWA



KERAPIHAN BERPAKAIAN

